



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp. : (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG
NOMOR 368 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN BATANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 dan untuk menjamin transparansi dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang, maka perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Penanaman Modan dan Pelayaan Terpadu Kabupaten Batang Nomor 36 Tahun 2015 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118);

5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 4 seri D Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 57).
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BATANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
6. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang;
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal, yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing;
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah;
9. Penanam Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah;
10. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah;
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan modal dalam negeri;
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMA, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang;
17. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;
18. Modal Asing adalah modal yang di miliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing;
19. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
20. Penggabungan perusahaan adalah penggabungan 2 atau lebih perusahaan kedalam satu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung;
21. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftarkan (mendaftarkan), mencatatkan nama, alamat, jenis kegiatan yang berkaitan dengan penanaman modal;
22. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
24. Izin Prinsip penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin dari pemerintah daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha;
25. Izin prinsip perluasan penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin prinsip perluasan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha;
26. Izin prinsip perubahan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya;

27. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal, yang selanjutnya disebut izin prinsip penggabungan perusahaan adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan;
28. Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
29. Izin usaha perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral;
30. Izin usaha perubahan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya;
31. Izin usaha penggabungan perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa;
32. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Keputusan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Tujuan Keputusan ini adalah terwujudnya kesamaan persepsi bagi para pejabat di instansi penyelenggara perizinan dalam memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha.

BAB III

JENIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Perizinan pada DPMPTSP dan Naker terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) jenis perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 5. Izin Usaha;
 6. Izin Usaha Perluasan;
 7. Izin Usaha Perubahan;
 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 9. Izin Lokasi;
 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 11. Izin Gangguan (HO) ;
 12. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
 14. Izin Perluasan Industri (IPI) ;
 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
 16. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 17. Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
 18. Izin Reklame;
 19. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 20. Izin Usaha Angkutan;
 21. Izin Trayek;
 22. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) ;
 23. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
 24. Izin Usaha Rice Mill;
 25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 26. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 27. Izin Perpanjangan IMTA;
 28. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
 29. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
 30. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
 31. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
 32. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
 33. Izin Mengadopsi Anak;
 34. Izin Oprasional Panti;

35. Izin Rumah Sakit Tipe C;
36. Izin Rumah Sakit Tipe D;
37. Izin Klinik Pratama;
38. Izin Klinik Utama;
39. Izin Apotek;
40. Izin Toko Obat;
41. Izin Optik;
42. Izin Pengobatan Tradisional;
43. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
44. Izin Praktek Dokter;
45. Izin Praktek Bidan;
46. Izin Kerja Bidan;
47. Izin Praktek Perawat;
48. Izin Kerja Perawat;
49. Izin Praktek Apoteker;
50. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
51. Izin Kerja Analis Kesehatan;
52. Izin Kerja Refraksionist Optisien;
53. Izin Kerja Tenaga Gizi;
54. Izin Pendirian TK Negeri;
55. Izin Pendirian TK Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
56. Izin Pendirian SD Negeri;
57. Izin Pendirian SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
58. Izin Pendirian SMP Negeri;
59. Izin Pendirian SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
60. Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
61. Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan);
62. Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat);
63. Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha);
64. Izin KB (Kelompok Bermain);
65. Izin TPA (Tempat Penitipan Anak);
66. Izin Pos PAUD;
67. Izin Badan Hukum Koperasi;
68. Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam;
69. IUTM (Izin Usaha Toko Modern);
70. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat);
71. Izin Pembuangan Limbah Cair;
72. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun;
73. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
74. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
75. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama.

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Batang meliputi :
 - a. Dasar Hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. Tahapan/prosedur memperoleh perizinan
 - d. Jumlah hari penyelesaian;

- e. Bagan Alur Perijinan;
 - f. Biaya/retribusi.
- (2) Prosedur dan Bagan Alur Perizinan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 3 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

